

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 78 TAHUN 2016

TENTANG

TIM PELAKSANA UJIAN COMPUTER ASSISTED TEST (CAT) NON PEGAWAI NEGERI SIPIL LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan rekrutmen Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sesuai dengan persyaratan kompetensi yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,dan b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pelaksana Ujian Computer Assisted Test (CAT) Non Sipil Lembaga Kebijakan Pengadaan Pegawai Negeri Barang/Jasa Pemerintah:

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 - 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

4. Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 12 Januari 2016 tentang Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai Non PNS Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA UJIAN COMPUTER ASSISTED TEST (CAT) NON PEGAWAI NEGERI SIPIL LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU

Menetapkan Tim Pelaksana Ujian Computer Assisted Test (CAT) Non Pegawai Negeri Sipil Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

Tim Pelaksana Computer Assisted Test (CAT) Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1. Penanggung Jawab:
 - a. Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. Memberikan arahan kepada tim dalam pelaksanaan kegiatan.
- 2. Ketua:
 - a. Mengkoordinir teknis pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait pelaksanaan kegiatan.
- 3. Anggota terdiri dari:
 - a. Sub Tim Sekretariat:
 - Menyiapkan secara rinci rencana tahapan setiap kegiatan dalam pelaksanaan Computer Assisted Test (CAT) bagi Non Pegawai Negeri Sipil;
 - (2) Mengajukan usulan daftar peserta ujian ke BKN; dan
 - (3) Menyiapkan tata tertib peserta ujian.
 - b. Sub Tim Seleksi Administrasi:
 - (1) Melakukan seleksi administrasi terhadap peserta;
 - (2) Menyiapkan dan memberikan kartu atau tanda peserta ujian;
 - (3) Menyiapkan daftar hadir ujian;
 - (4) Mengedarkan daftar hadir untuk ditandatangi oleh peserta; dan
 - (5) Menyampaikan jumlah peserta ujian ke Sub Tim Sekretariat.
 - c. Sub Tim Pelaksanan Ujian:
 - (1) Melakukan persiapan mengenai pengamanan, tempat, dan peralatan;

(2) Meyiapkan perlengkapan dan peralatan saat pelaksanaan ujian; dan

(3) Melakukan pengecekan jaringan di laboratorium komputer LKPP.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada

Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian.

KEEMPAT : Kepada Pejabat/Pegawai yang tercantum namanya dalam Tim

Pelaksana Ujian Computer Assisted Test (CAT) Non Pegawai Negeri Sipil LKPP diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana

terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU

dimulai sejak tanggal 28 sampai dengan 29 April 2016.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan

ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016 terhitung sejak tanggal masa kerja Tim sebagaimana

dimaksud pada diktum KELIMA.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 April 2016

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SALUSRA WIDYA

Tembusan:

1. Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian;

- 2. Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
- 3. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
- 5. PPK Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian;
- 6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
- 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS

UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PELAKSANA UJIAN COMPUTER
ASSISTED TEST (CAT) NON

PEGAWAI NEGERI SIPIL LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH

NOMOR

: 78 TAHUN 2016

TANGGAL

: 29 April 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA UJIAN COMPUTER ASSISTED TEST (CAT) NON PEGAWAI NEGERI SIPIL LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan Dalam Tim		Nama		
1	Penanggung Jawab	:	R. Fendy Dharma Saputra		
2	Ketua	:	Windy Dian Trisari		
3	Anggota: Sub Tim Sekretariat Sub Tim Seleksi Administrasi Sub Tim Pelaksanaan Ujian		 Adreng Kusuma Ayuningtyas Festiana Niyanti Endar Setiawan Angky Dwi Seffyanto Iswinarto Setiaji Dewi Sartika Galih Kenang Avianto Rama Dhanuareza Agustin Ayu kusumawati Risma Dewi Septiani I Nyoman Budi Artanayasa Wahyu Dianto Tuti Alfiani Dini Nurdiani 		

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

SALUSRA WIDYA

LAMPIRAN II

E KEPUTUSAN SEKRETARIS
UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PELAKSANA UJIAN COMPUTER
ASSISTED TEST (CAT) NON

PEGAWAI NEGERI SIPIL LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH

NOMOR

: 78 TAHUN 2016

TANGGAL

: 29 April 2016

PENETAPAN HONORARIUM TIM PELAKSANA UJIAN COMPUTER ASSISTED TEST (CAT) NON PEGAWAI NEGERI SIPIL LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan Dalam Tim	Honor Per Kegiatan (Rp)	KETERANGAN
1	Penanggung Jawab	400.000	
2	Ketua	350.000	
3	Anggota	300.000	

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

SALUSRA WIDYA